

**DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL:
ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT**

Nasywa Dinda Aqilah,^a Baso Muhammad Rifqi,^b Irsyad Dhahri Samad,^c
^{abc}*Faculty of Social Science and Law, Univercity Negeri Makassar, Indonesia*

e-mail: nsywadndaqila@gmail.com ; basomuhammadrifqimaaulana@gmail.com ;
irsyad.dhahri@unm.ac.id

ABSTRAK

Tata Kelola kecerdasan buatan (AI) Kini menjadi bidang baru diplomasi yang ditandai dengan kompetisi antar kelompok besar dan fragmentasi norma-norma yang ada Pada Juli 2026, Indonesia menghadapi dua peristiwa yang terkait satu sama lain, yaitu sesi pertama Global Dialogue on AI Governance dibawah PBB yang berlangsung di Jenawa, serta pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) di Shanghai, dimana indonesia menjadi salah satu pendirinya. Saat yang sama, komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan timbal balik yang sudah disepakati dengan Amerika serikat memberikan kepastian hukum dalam transfer data pribadi, tapi da dua rancangan yang masih belum jelas. Peraturan presiden tentang roadmap dan etika ai menunjukkan adanya perbedaan antara kegiatan diplomatic dan kesiapan hukum di dalam negeri. Artikel ini membahas cara memahami diplomasi teknologi Indonesia dalam konteks politik luar negeri yang ada serta sejauh mana Tindakan yang di ambil sesuai dengan hukum negara. Dengan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, artikel ini berpendapat bahwa diplomasi AI Indonesia yang bersifat jamak (multi-alignment) sah secara prinsip, namun rentan secara hukum karena komitmen internasional mendahului landasan domestik. Artikel ini merekomendasikan, antara lain, untuk mempercepat penerbitan regulasi dalam negeri, mendirikan lembaga perlindungan data pribadi, serta menciptakan mekanisme untuk menguji kesesuaian hukum terhadap komitmen internasional.

Kata kunci: diplomasi teknologi; kecerdasan artifisial; politik luar negeri bebas aktif; WAICO; pelindungan data pribadi.

ABSTRACT

Artificial Intelligence (AI) governance has emerged as a new frontier of diplomacy, characterized by bloc-based competition and the fragmentation of existing norms. In July 2026, Indonesia faced two interconnected events: the inaugural session of the UN-led Global Dialogue on AI Governance in Geneva and the establishment of the World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) in Shanghai—an organization Indonesia helped found. Simultaneously, a discrepancy between diplomatic activity and domestic legal readiness became apparent; this was highlighted by Indonesia's commitment to a reciprocal trade agreement with the United States—aimed at ensuring legal certainty for personal data transfers—contrasted with the lack of clarity surrounding two draft Presidential

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Regulations concerning AI roadmaps and ethics. This article examines Indonesia's technology diplomacy within the framework of its "independent and active" foreign policy and assesses the extent to which these measures align with national law. Employing a normative-juridical approach that integrates statutory and conceptual analysis alongside case studies, the article argues that Indonesia's "multi-alignment" approach to AI diplomacy is valid in principle but legally vulnerable, as international commitments have outpaced the establishment of a domestic legal foundation. The article recommends, among other measures, accelerating the enactment of domestic regulations, establishing a personal data protection authority, and creating a mechanism to assess legal alignment with international commitments..

Keywords: *technology diplomacy; artificial intelligence; independent and active foreign policy; WAICO; personal data protection.*

1. PENDAHULUAN

Diplomasi kini tidak lagi terbatas pada hal-hal seperti batas negara, aliansi militer, dan perdagangan barang. Selama dua puluh tahun terakhir, teknologi digital telah menjadi faktor krusial dalam menentukan daya tawar suatu bangsa, dan di antara teknologi-teknologi ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) adalah yang paling cepat mengubah diskusi-diskusi diplomatik. AI bukan sekadar sebuah produk dari sektor industri. Ini adalah teknologi multifungsi yang memengaruhi produktivitas ekonomi, kemampuan pertahanan, kualitas informasi publik, serta cara negara mengelola data tentang rakyatnya. Oleh karena itu, pihak yang menetapkan regulasi mengenai AI akan berperan dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dan siapa yang akan menghadapi risikonya. Diplomasi digital, yaitu praktik negara dalam menggunakan negosiasi, kerja sama, dan pembentukan norma untuk mengatur dampak teknologi pada kepentingan nasional, telah menjadi aspek penting dari kebijakan luar negeri saat ini.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat perkembangan cepat dalam pembentukan norma-norma pengelolaan AI. Deklarasi Bletchley yang diadakan pada November 2023 menyatukan berbagai negara untuk membahas potensi risiko yang ditimbulkan oleh AI canggih. Di bulan Maret 2024, Majelis Umum PBB menerima Resolusi A/RES/78/265 yang berfokus pada penggunaan sistem AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya demi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun tersebut, Uni Eropa juga menetapkan Regulation (EU) 2024/1689 atau EU AI Act, yang merupakan salah satu regulasi AI berbasis risiko yang paling awal di tingkat global. Pada tanggal 26 Agustus 2025, Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/79/325 yang disetujui secara konsensus, menciptakan dua mekanisme baru, yaitu *Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence* dan *Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance*.² Sesi pertama pembicaraan ini diadakan di Jenewa pada

¹Gambaran umum tentang perubahan praktik diplomasi akibat teknologi digital dapat dilihat dalam Corneliu Bjola dan Marcus Holmes (eds.), *Digital Diplomacy: Theory and Practice* (London: Routledge, 2015).

²Lihat United Nations, *Global Dialogue on AI Governance: Frequently Asked Questions*, <https://www.un.org/global-dialogue-ai-governance/en/faq>; dan United Nations, *The UN Global Dialogue on AI Governance Explained*, 1 Juli 2026, <https://webtv.un.org/en/asset/k1v/k1vqmc2dm7>.

tanggal 6 hingga 7 Juli 2026 dan ditujukan untuk melibatkan semua negara yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, serta sektor swasta, dunia akademis, dan masyarakat umum.³

Indonesia terletak di pusat pergerakan ini. Hanya dalam waktu kurang dari dua minggu setelah pertemuan di Jenewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandatangani kesepakatan pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) di Shanghai pada tanggal 16 Juli 2026, menjelang pembukaan World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026. WAICO merupakan sebuah badan antarpemerintah yang diprakarsai oleh Tiongkok dan, berdasarkan laporan, kesepakatan ini ditandatangani oleh 29 negara, sehingga Indonesia diakui sebagai salah satu anggota pendiri.⁴ Keputusan itu diambil setelah arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet pada 13 Juli 2026.⁵ Dalam periode yang hampir bersamaan, Indonesia dengan demikian menjalani dua pendekatan diplomasi AI yang memiliki karakteristik yang berbeda: pendekatan universal melalui PBB dan pendekatan institusi baru yang berlokasi di Shanghai.

Di sisi yang lain, dalam kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat, Indonesia telah menunjukkan dedikasi yang mendalam terhadap pengelolaan data. Deklarasi bersama kedua negara pada 22 Juli 2025 menyebut bahwa Indonesia akan menjamin keamanan terkait pemindahan data pribadi menuju Amerika Serikat dengan mengakui negara itu sebagai wilayah yang menawarkan perlindungan data yang sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Ikrar tersebut kemudian dibukukan dalam Perjanjian tentang Perdagangan Timbal Balik yang tercatat pada 19 Februari 2026, terutama pada Pasal 3.2 Lampiran III.⁶ Perjanjian ini belum aktif, karena akan mulai berlaku 90 hari setelah kedua belah pihak memberikan pemberitahuan tertulis terkait selesainya prosedur hukum dalam negeri mereka masing-masing, yang untuk Indonesia mencakup persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama.⁷ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menentukan bahwa pengendali data harus memastikan bahwa negara yang menjadi tujuan pengalihan data pribadi dari Indonesia memiliki standar perlindungan yang sama atau lebih baik. Alternatif yang diizinkan meliputi jaminan perlindungan yang memadai dan wajib atau persetujuan dari subjek data. Selain itu, lembaga perlindungan data pribadi yang diatur oleh undang-undang ini belum ada saat perjanjian tersebut ditandatangani.

Kesenjangan yang sama terlihat dalam bidang regulasi AI di dalam negeri. Dua draf Peraturan Presiden, yaitu mengenai Peta Jalan Kecerdasan Buatan Nasional dan mengenai Etika Kecerdasan Buatan, telah termasuk dalam agenda penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026 melalui Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025. Namun, berdasarkan laporan media pada

³International Telecommunication Union, "UN Global Dialogue opens with urgent call for safe and inclusive AI that benefits all", siaran pers, Jenewa, 6 Juli 2026, <https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2026-07-06-Global-Dialogue.aspx>.

⁴ANTARA, "RI to participate in China's initiative AI cooperation, WAICO", 16 Juli 2026, <https://en.antaranews.com/news/422973/ri-to-participate-in-chinas-initiative-ai-cooperation-waico>; ANTARA, "Indonesia joins China-initiated global AI cooperation body", <https://en.antaranews.com/amp/news/422999/indonesia-joins-china-initiated-global-ai-cooperation-body>. Upacara penandatanganan berlangsung pada 16 Juli 2026; sebagian pemberitaan menyebut 17 Juli 2026, yaitu tanggal pembukaan WAIC 2026.

⁵Investortrust.id, "Geopolitical Tug-of-War: Why Indonesia Joined China's New WAICO Bloc to Power a \$300 Billion Digital Economy", <https://investortrust.id/international/109987/geopolitical-tug-of-war-why-indonesia-joined-chinas-new-waico-bloc-to-power-a-300-billion-digital-economy>; ANTARA, "Indonesia joins WAICO as founding member to boost AI development", <https://en.antaranews.com/news/423160/indonesia-joins-waico-as-founding-member-to-boost-ai-development>.

⁶Rajah & Tann Asia, "Indonesia's PDP Law Updates: DPA, U.S. Trade-Related Data Transfers, and Recent Court Rulings", <https://www.rajahtannasia.com/viewpoints/indonesias-pdp-law-updates-dpa-u-s-trade%E2%80%91related-data-transfers-and-recent-court-rulings/>.

⁷Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat", <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6830/frequently-asked-questions-perjanjian-perdagangan-resiprokal-indonesia-amerika-serikat-the-agreement-on-reciprocal-trade-art>.

awal September 2026, kedua draf tersebut masih menunggu persetujuan dari Presiden.⁸ Dengan demikian, Indonesia secara proaktif terlibat dalam forum dan organisasi internasional meskipun belum memiliki kerangka hukum nasional sebagai dasar untuk posisi tersebut.

Dalam konteks ini, artikel ini menyusun tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana situasi global dalam pengaturan AI yang mempengaruhi pilihan diplomatik Indonesia di tahun 2026? Kedua, bagaimana aspek-aspek jalur diplomasi teknologi Indonesia, termasuk PBB, WAICO, dan kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat, dapat dianalisis melalui perspektif politik luar negeri yang independen dan aktif? Ketiga, sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan hukum yang berlaku di dalam negeri, serta dampaknya pada kekuatan tawar Indonesia? Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan analisis hukum yang mendukung studi hubungan internasional terkait diplomasi teknologi, sekaligus menyajikan rekomendasi kebijakan. Struktur pembahasan meliputi: tinjauan literatur, metode penelitian, diskusi dan analisis, diakhiri dengan kesimpulan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diplomasi Teknologi dan Pembentukan Norma

Kajian diplomasi klasik memandang diplomasi sebagai pengelolaan hubungan antar negara melalui perundingan dan perwakilan.⁹ Perkembangan teknologi memperluas pemahaman tersebut. Bjola dan Holmes mengungkapkan bahwa teknologi digital mengubah metode kementerian luar negeri dalam berkomunikasi, mengumpulkan data, dan memengaruhi pandangan publik, serta menciptakan ruang baru yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh diplomasi.¹⁰ Dalam tahap selanjutnya, diplomasi teknologi tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat dalam perundingan, tetapi menjadikannya sebagai inti dari diplomasi itu sendiri: negosiasi mengenai standar, distribusi keuntungan, dan batasan penggunaannya. Perubahan ini sangat penting dalam konteks kecerdasan buatan, karena objek negosiasi adalah sistem yang terus berevolusi dan dikendalikan oleh sejumlah kecil aktor, baik swasta maupun pemerintahan.

Konsep kekuatan lunak yang diperkenalkan oleh Joseph Nye membantu menjelaskan alasan di balik persaingan antar negara dalam menawarkan kerangka kerja pengelolaan. Menurut Nye, kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain melalui daya tarik ketimbang paksaan merupakan sumber nyata dari pengaruh.¹¹ Dalam tata kelola AI, daya tarik itu berwujud tawaran norma, bantuan peningkatan kapasitas, dan akses terhadap infrastruktur. Namun daya tarik tidak selalu lepas dari ketimpangan struktural. Farrell dan Newman menunjukkan bahwa koneksi ekonomi dunia yang saling terkait menghasilkan titik-titik yang bisa digunakan oleh negara-negara tertentu untuk mempengaruhi negara lain, suatu fenomena yang mereka sebut ketergantungan yang dipersenjatai.¹² Dalam ranah AI, elemen tersebut meliputi pengolahan awan, chip semikonduktor, model dasar, dan informasi. Negara yang belum dapat menguasai elemen-elemen tersebut harus mempertimbangkan setiap tawaran kolaborasi dengan hati-hati.

⁸Kompas.id, "Tahun Ini, Pemerintah Akan Merilis Dua Perpres soal Etika dan Peta Jalan AI Nasional", <https://www.kompas.id/artikel/program-perpres-2026-ditetapkan-dua-rancangan-aturn-etika-dan-peta-jalan-ai-nasional>; Selular.id, "Dua Perpres AI Tunggu Tanda Tangan Presiden Prabowo", 3 September 2026, <https://selular.id/2026/09/dua-perpres-ai-tunggu-tanda-tangan-presiden-prabowo/>; Aktual.com, "Kemkomdigi Ungkap Industri Menanti Perpres Peta Jalan dan Etika AI", <https://aktual.com/kemkomdigi-ungkap-industri-menanti-perpres-peta-jalan-dan-etika-ai-jadi-panduan-pasti-inovasi-nasional/>. Status per 3 Oktober 2026 didasarkan pada pemberitaan dan pernyataan pejabat Komdigi; penulis belum menemukan salinan resmi Peraturan Presiden dimaksud.

⁹R. P. Barston, *Modern Diplomacy*, edisi ke-4 (London: Routledge, 2014).

¹⁰Bjola dan Holmes, *Digital Diplomacy*.

¹¹Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: PublicAffairs, 2004).

¹²Henry Farrell dan Abraham L. Newman, "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion", *International Security* 44, no. 1 (2019): 42-79.

Kontribusi signifikan lainnya berasal dari Anu Bradford, yang menguraikan cara Uni Eropa menyebarkan standar regulasinya melalui ukuran pasar domestiknya, sebuah fenomena yang ia sebut sebagai “efek Brussels”.¹³ Argumen ini penting karena menegaskan bahwa kemampuan untuk mengatur merupakan aset diplomatik. Negara yang memiliki pasar yang luas dan sistem regulasi yang terstruktur dengan baik memiliki kekuatan lebih dalam menetapkan standar, sementara negara yang punya pasar besar namun belum memiliki sistem regulasi yang lengkap cenderung menerima standar. Perbedaan ini menjadi fokus dalam analisis posisi Indonesia.

2.2 Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Perilaku Lindung Nilai

Doktrin bebas aktif berasal dari pidato Mohammad Hatta berjudul “Mendayung Antara Dua Karang”, yang dibacakan di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 2 September 1948. Hatta menolak pandangan bahwa Indonesia harus memilih salah satu pihak dalam dua kelompok yang saling berlawanan, dan menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk menentukan sikap sendiri berdasarkan kepentingan negaranya.¹⁴ Doktrin ini kemudian memperoleh landasan normatif dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menugaskan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.¹⁵

Dalam studi hubungan internasional, tindakan negara menengah atau kecil yang tidak memihak pada satu pihak saja sering disebut sebagai lindung nilai. Kuik mendefinisikan lindung nilai sebagai cara bertindak yang menggabungkan sikap saling mengimbangi dan terlibat dengan beberapa kekuatan besar, sehingga negara tidak tergantung pada satu pihak saja.¹⁶ Konsep ini mirip dengan bebas aktif, tetapi tidak sama persis. Bebas aktif adalah aturan normatif yang memiliki dasar dalam konstitusi dan memerlukan partisipasi aktif untuk menjaga ketertiban dunia, sedangkan lindung nilai adalah penjelasan tentang tingkah laku yang tidak memiliki nilai normatif. Artikel ini memakai bebas aktif sebagai tolok ukur penilaian hukum, dan lindung nilai sebagai cara untuk memahami pola perilaku.

2.3 Hukum Lunak, Hukum Keras, dan Tata Kelola AI

Abbott dan Snidal menjelaskan bahwa instrumen internasional berada dalam rentang yang mencakup tingkat kekuatan ikat, kejelasan, dan tingkat delegasi. Hukum lunak memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mencapai kesepakatan, tetapi dengan kelemahan dalam hal kekuatan ikatnya.¹⁷ Sebagian besar instrumen tata kelola AI global bersifat lunak, misalnya Rekomendasi UNESCO tentang Etika Kecerdasan Artifisial tahun 2021 dan Prinsip AI OECD tahun 2019.¹⁸ Kajian tentang prinsip etika AI menunjukkan adanya konvergensi pada sejumlah nilai inti seperti manfaat, tidak merugikan, otonomi, keadilan, dan

¹³Anu Bradford, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World* (New York: Oxford University Press, 2020).

¹⁴Mohammad Hatta, “Mendayung Antara Dua Karang”, pidato di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Yogyakarta, 2 September 1948.

¹⁵Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 3.

¹⁶Cheng-Chwee Kuik, “How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States’ Alignment Behavior towards China”, *Journal of Contemporary China* 25, no. 100 (2016): 500-514.

¹⁷Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance”, *International Organization* 54, no. 3 (2000): 421-456.

¹⁸UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* (Paris: UNESCO, 2021); OECD, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, OECD/LEGAL/0449, diadopsi 22 Mei 2019.

keterjelasan.¹⁹ Konvergensi nilai itu tidak otomatis menghasilkan konvergensi aturan, dan di sinilah fragmentasi bermula: nilai yang sama diterjemahkan ke dalam rezim yang berbeda.

Dalam hukum nasional, kajian hukum internasional di Indonesia menekankan hubungan antara perjanjian internasional dan hukum nasional, termasuk persoalan pengesahan dan kedudukan perjanjian dalam tata urutan peraturan.²⁰ Selama penulis melakukan penelusuran, kajian yang secara khusus menghubungkan diplomasi teknologi dengan analisis hukum terhadap komitmen konkret Indonesia pada tahun 2026 masih sedikit, sebagian karena peristiwa yang dianalisis masih terlalu baru. Artikel ini mencoba mengisi celah tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Pendekatan yang digunakan ada tiga. Pendekatan berdasarkan hukum digunakan untuk mempelajari ketentuan dalam UUD 1945, UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep diplomasi teknologi, bebas bergerak, perlindungan, dan hukum lunak. Pendekatan kasus digunakan dalam arti peristiwa diplomatik, yaitu tiga peristiwa nyata yang terjadi antara tahun 2025 sampai 2026, yaitu mengikuti proses PBB, menjadi anggota pendiri WAICO, serta menandatangani komitmen transfer data dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional serta dokumen resmi yang berasal dari tingkat internasional, seperti resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal, serta analisis hukum yang dibuat oleh kantor hukum. Karena peristiwa yang diteliti terjadi sangat dekat dengan waktu penulisan, penelitian ini juga menggunakan berita dari media dan siaran pers lembaga sebagai sumber data peristiwa, bukan sebagai sumber doktrin. Bahan diperoleh melalui penelitian di perpustakaan dan pencarian online hingga 3 Oktober 2026, dan keakuratan data peristiwa dicek dengan membandingkan beberapa sumber yang tidak terkait.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Tahap deskriptif memetakan fakta dan norma yang berlaku, sedangkan tahap preskriptif menilai kesesuaian fakta dengan norma serta merumuskan rekomendasi. Penelitian ini memiliki dua keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, naskah lengkap perjanjian pendirian WAICO dan lampiran perjanjian dagang dengan Amerika Serikat tidak dianalisis langsung dari dokumen primernya, melainkan dari kutipan dan analisis dalam sumber sekunder, sehingga kesimpulan yang bergantung pada rumusan pasal bersifat bersyarat. Kedua, status berbagai regulasi dan proses pengesahan domestik, termasuk ratifikasi perjanjian dagang dengan Amerika Serikat di DPR, dapat berubah setelah naskah ini diselesaikan, sehingga pembaca perlu memverifikasi status terakhirnya pada sumber resmi.

¹⁹Luciano Floridi dan Josh Cowls, "A Unified Framework of Five Principles for AI in Society", *Harvard Data Science Review* 1, no. 1 (2019).

²⁰Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003); Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2005).

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1 Lanskap Tata Kelola AI Global yang Terfragmentasi

Tata kelola AI di tingkat global sekarang lebih cocok disebut sebagai kumpulan potongan yang berbeda daripada sistem yang teratur dan menyeluruh. Setidaknya ada empat lapisan yang berjalan bersamaan. Lapisan pertama adalah aturan yang mengikat berdasarkan wilayah, yang paling terkenal adalah EU AI Act. Peraturan ini membagi sistem AI menjadi kategori berdasarkan tingkat risiko yang ada, dan memberikan tugas serta tanggung jawab yang berbeda untuk setiap kategori tersebut. Menurut argumen Bradford, aturan semacam ini bisa menjadi standar *de facto* yang dipakai oleh perusahaan internasional yang ingin masuk ke pasar Eropa, sehingga dampaknya tidak hanya terbatas pada wilayah Uni Eropa saja. Dalam sesi di Jenewa, delegasi Uni Eropa menekankan pentingnya perlindungan anak dan menyatakan bahwa partisipasi luas dari semua anggota PBB serta para pemangku kepentingan adalah syarat penting agar hasil dialog tetap relevan.²²

Lapisan kedua fokus pada inovasi dan kepemimpinan di bidang teknologi, dengan Amerika Serikat menjadi contoh utamanya karena negara tersebut menyimpan banyak perusahaan AI yang sangat terkenal. Pada lapisan ini, pengaruh normatif lebih sering bekerja melalui perusahaan dan perjanjian dagang daripada melalui satu undang-undang saja. Komitmen mengenai transfer data dalam perjanjian dagang dengan Indonesia menunjukkan bagaimana isu tata kelola data sudah termasuk dalam pembahasan tarif dan akses pasar. Lapisan ketiga adalah jalur institusional yang dibangun oleh Tiongkok. WAICO, menurut perjanjiannya sendiri, adalah organisasi yang bekerja sama antar pemerintah, memiliki status hukum internasional, berkedudukan di Shanghai, dan menyatakan bahwa tujuannya adalah menerapkan semangat Piagam PBB serta mengutamakan pendekatan yang berbasis pada manusia.²³ Dalam pidato pembukaan WAIC 2026 pada 17 Juli 2026, sehari setelah penandatanganan perjanjian pendirian WAICO, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa pengembangan AI hendaknya menjadi simfoni kerja sama internasional, bukan pertunjukan solo satu negara.²⁴

Lapisan keempat adalah jalur PBB. Resolusi A/RES/79/325 menetapkan dua mekanisme yang saling melengkapi, yaitu panel ilmiah independen yang memberikan dasar bukti, serta dialog global yang memberikan ruang bagi pembuatan kebijakan. Panel tersebut dipimpin bersama oleh Yoshua Bengio dan Maria Ressa, dan laporan awalnya diperkenalkan tanggal 1 Juli 2026 untuk disampaikan di Jenewa. Dialog tersebut dipandu oleh Duta Besar Egriselda López dari El Salvador dan Duta Besar Rein Tammsaar dari Estonia, dengan koordinasi dari ITU dan UNESCO, serta didukung oleh sebuah pusat kemitraan yang mencakup lebih dari 350 komitmen dan inisiatif dari berbagai pihak yang terlibat.²⁵ Sesi pertama dialog diatur dalam empat topik utama, yaitu peluang dan dampak AI dari segi sosial, ekonomi, etika, budaya, bahasa, dan teknis; mengatasi kesenjangan AI dengan meningkatkan kemampuan, akses, dan dasar digital; AI yang aman, dapat dipercaya, dan terjamin dengan pendekatan yang bisa bekerja sama (*interoperable*); serta menghormati, melindungi, dan mendorong hak asasi manusia, termasuk transparansi, tanggung jawab, dan pengawasan oleh manusia. Sesi berikutnya akan diadakan di

²²Delegasi Uni Eropa untuk PBB di Jenewa, "Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance: EU Statement", 7 Juli 2026, https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/global-dialogue-artificial-intelligence-governance-eu-statement_en.

²³Tempo.co, "Indonesia Joins China-Led Global AI Body WAICO", 17 Juli 2026, <https://en.tempo.co/amp/2114109/indonesia-joins-china-led-global-ai-body-waico>; VOI, "Indonesia Officially Joins Global Organization in the Field of Artificial Intelligence", <https://voi.id/en/technology/585251>.

²⁴Al Jazeera, "China's Xi Jinping launches new AI alliance: What is it?", 17 Juli 2026, <https://aljazeera.com/news/2026/7/17/chinas-xi-jinping-launches-new-ai-alliance-what-is-it>.

²⁵United Nations, *Global Dialogue on AI Governance: FAQ*; United Nations, *The UN Global Dialogue on AI Governance Explained*.

New York pada tanggal 3 hingga 4 Mei 2027.²⁶ Dilihat dari teksnya, tema-tema tersebut mendukung kepentingan negara berkembang, tetapi hasilnya hanya berupa forum untuk bertukar praktik terbaik, bukan aturan yang bersifat mengikat.

Keempat lapisan itu menghasilkan biaya fragmentasi. Perusahaan menghadapi dua jenis kewajiban yang harus dipenuhi, sementara negara berkembang mengalami tekanan untuk memilih paket pengelolaan serta paket pembangunan infrastruktur yang sesuai. Inilah tempatnya analisis Farrell dan Newman menemukan hubungannya: ketika tawaran kerja sama datang bersama akses ke komputasi, pusat data, atau pasar, pilihan norma dan pilihan ketergantungan sering kali menjadi satu keputusan yang sama. Bagi Indonesia, yang memiliki pasar yang besar namun kapasitas komputasi dan tenaga ahli masih terbatas, memilih antara satu blok dan blok lainnya hampir pasti akan menimbulkan kerugian. Kondisi ini yang menjelaskan mengapa pola perilaku masyarakat Indonesia pada tahun 2026 tampak memiliki berbagai arah yang berbeda.

4.2 Tiga Jalur Diplomasi Teknologi Indonesia

4.2.1 Jalur Multilateral Universal: PBB, UNESCO, dan ASEAN

Jalur pertama adalah keterlibatan dalam forum universal. Sebagai anggota PBB dan UNESCO, Indonesia terlibat dalam Rekomendasi UNESCO tahun 2021 dan sudah melalui penilaian kesiapan AI bersama UNESCO. Penilaian ini mencakup aspek hukum, sosiokultural, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, serta memberikan panduan kerja sama yang terstruktur. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang selesai melakukan penilaian tersebut.²⁷ Di tingkat regional, ASEAN telah mengadopsi *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics* pada Februari 2024, dokumen yang tidak mengikat tetapi memberi acuan bersama bagi negara anggota.²⁸ Pemberitaan juga menyebut bahwa Indonesia mendorong kerja sama AI di ASEAN dengan prinsip kedaulatan, interoperabilitas, dan kepercayaan.²⁹

Kekuatan jalur ini adalah legitimasinya. Sebuah negara yang bersandar pada forum universal sulit dituduh berpihak pada blok tertentu, dan hasil forum universal biasanya lebih mudah diterima oleh semua pihak. Kelemahannya adalah daya ikat yang rendah dan kebutuhan sumber daya diplomatik yang besar untuk mengikuti proses yang panjang. Dialog Jenewa, misalnya, didahului proses persiapan sejak Januari 2026 selama sekitar enam bulan melalui konsultasi tematik, regional, dan daring yang menghimpun lebih dari 1.500 masukan tertulis, tetapi hasil akhirnya tetap berupa ringkasan ketua bersama, bukan dokumen hasil yang dirundingkan.³⁰ Bagi negara seperti Indonesia, jalur ini perlu diperlakukan sebagai fondasi legitimasi, bukan sebagai satu-satunya sarana memperoleh manfaat konkret berupa infrastruktur dan pendanaan.

Satu catatan tambahan yang perlu diperhatikan adalah agenda yang sangat penting bagi Indonesia dalam jalur ini, yaitu mengatasi kesenjangan dalam penggunaan AI. Pernyataan resmi dalam pembukaan dialog di Jenewa menyatakan bahwa sekitar 2,2 miliar orang belum tergabung dalam dunia digital, serta bahwa dialog ini bertujuan agar sistem pengelolaannya mencerminkan prioritas dari semua negara, bukan hanya negara-negara yang memiliki

²⁶United Nations, *Global Dialogue on AI Governance: Roadmap*, <https://www.un.org/global-dialogue-ai-governance/en/roadmap>; United Nations, *Global Dialogue on AI Governance: FAQ*.

²⁷ANTARA Mataram, "Peta jalan AI Indonesia: Gerakkan inovasi di tahun 2026", <https://mataram.antaranews.com/berita/533478/peta-jalan-ai-indonesia-gerakkan-inovasi-di-tahun-2026>; ANTARA, "Indonesia showcases readiness for AI at global summit in Paris", <https://jatim.antaranews.com/berita/883745/indonesia-showcases-readiness-for-ai-at-global-summit-in-paris>.

²⁸ASEAN, *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2024).

²⁹OpenGov Asia, "Indonesia: WAICO Membership Supports Global AI Governance Efforts".

³⁰United Nations, *Global Dialogue on AI Governance: FAQ*; International Telecommunication Union, "UN Global Dialogue opens with urgent call for safe and inclusive AI that benefits all".

kemajuan teknologi terbesar.³¹ Untuk negara kepulauan yang memiliki perbedaan akses yang besar antar daerah, agenda ini bukan sekadar omong kosong. Kesenjangan dalam infrastruktur, bahasa, dan kemampuan di dalam negeri memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan kesenjangan antara Indonesia dan negara-negara maju. Diplomasi yang berjalan baik di Jenewa seharusnya bisa diubah menjadi program dalam negeri yang nyata, seperti pengembangan model bahasa daerah, pelatihan tenaga ahli di luar pulau Jawa, serta pendanaan untuk infrastruktur komputasi, sehingga isu yang dibawa ke forum internasional punya dasar kebijakan nasional yang kuat.

4.2.2 Jalur Institusional Baru: WAICO

Jalur kedua adalah keanggotaan pendiri di WAICO. Menurut keterangan pemerintah yang dikutip kantor berita ANTARA, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa manfaat bergabung adalah memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam pengembangan AI, sekaligus memungkinkan Indonesia berkontribusi pada tata kelola AI internasional.³² Pemerintah juga mengatakan bahwa partisipasi ini membantu mengembangkan AI lokal dengan meningkatkan kerja sama dalam infrastruktur digital, pusat data, dan pengembangan kemampuan dalam bidang AI.³³ Keputusan ini diumumkan sebagai langkah lanjutan dari perjanjian kerja sama di bidang ekonomi digital yang ditandatangani oleh Airlangga dan Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, saat KTT G20 di Bali pada tanggal 16 November 2022.³⁴ Dengan demikian, WAICO tidak lahir tiba-tiba, melainkan melanjutkan hubungan ekonomi digital yang sudah ada.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai keikutsertaan itu mencerminkan politik luar negeri bebas aktif.³⁵ Pandangan ini masuk akal bila bebas aktif dipahami sebagai kebebasan memilih mitra, bukan sebagai kewajiban netral terhadap setiap pilihan. Namun, analisis yang berbeda menunjukkan bahwa bergabung dengan ini juga membawa Indonesia ke dalam persaingan kecerdasan buatan antara negara-negara besar. Misalnya, proyek China-Global South menilai keputusan tersebut menunjukkan betapa pentingnya Indonesia dalam usaha Beijing untuk mengembangkan ekosistem kecerdasan buatan di wilayah Global Selatan. Mereka juga memperingatkan bahwa jika kebijakan kecerdasan buatan di Indonesia tidak teratur dan jika kurang peneliti serta dana, maka Indonesia bisa hanya menjadi pasar bagi barang tanpa membangun keahlian dan model lokal yang sesungguhnya.³⁶ Peringatan tersebut tidak otomatis benar, tetapi menunjuk pada syarat keberhasilan jalur ini: manfaat alih kapasitas harus terukur dan terdokumentasi, bukan hanya dinyatakan dalam pidato.

4.2.3 Jalur Bilateral Dagang: Komitmen Data dengan Amerika Serikat

Jalur ketiga sangat menarik dari lensa hukum karena pengaturan data dianggap sebagai bagian dari negosiasi perdagangan. Pernyataan bersama pada 22 Juli 2025 mengatur komitmen

³¹International Telecommunication Union, "UN Global Dialogue opens with urgent call for safe and inclusive AI that benefits all".

³²ANTARA, "Indonesia joins WAICO as founding member to boost AI development", <https://en.antaranews.com/news/423160/indonesia-joins-waico-as-founding-member-to-boost-ai-development>.

³³MLex, "Indonesia joins global AI cooperation organization as founding member", 17 Juli 2026, <https://www.mlex.com/mlex/artificial-intelligence/articles/2502502>.

³⁴Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Bertolak ke Shanghai, Menko Airlangga Siap Tandatangani Pendirian WAICO", 16 Juli 2026, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/7014/bertolak-ke-shanghai-menko-airlangga-siap-tandatangani-pendirian-waico-organisasi-kerjasama-artificial-intelligence-dunia>; Republika, "RI-China Sepakat Kerja Sama di Sektor Ekonomi Digital", 17 November 2022, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rhby6436/ri-china-sepakat-kerja-sama-di-sektor-ekonomi-digital>.

³⁵OpenGov Asia, "Indonesia: WAICO Membership Supports Global AI Governance Efforts".

³⁶Yeta Purnama dan Muhammad Zulfikar Rakhmat, "Indonesia Joins China's AI Push Across the Global South", China-Global South Project, 18 Juli 2026, <https://chinaglobalsouth.com/analysis/china-indonesia-ai-cooperation/>.

Indonesia dalam satu kesepakatan yang mencakup penghapusan hambatan tarif yang dilaporkan mencapai 99 persen untuk produk dari Amerika Serikat dan penurunan tarif timbal balik untuk barang dari Indonesia menjadi 19 persen.³⁷ Pada Februari 2026, komitmen itu diwujudkan dalam *Agreement on Reciprocal Trade*, yang menurut analisis kantor hukum mewajibkan Indonesia memberikan kepastian hukum bagi transfer data pribadi ke Amerika Serikat dengan mengakui negara tersebut sebagai yurisdiksi yang menawarkan perlindungan data memadai menurut hukum Indonesia.³⁸ Pemerintah mengatakan bahwa kesepakatan ini hanya akan mulai berlaku setelah disetujui oleh DPR, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pada 18 Mei 2026 bahwa pemerintah tidak akan mengirimkan data penduduk kepada Amerika Serikat, karena aturan pengiriman data hanya untuk keperluan perdagangan digital.³⁹ Penegasan ini penting dicatat, tetapi tidak menghapus persoalan hukum yang dibahas di bawah, karena transfer data oleh pelaku usaha dalam perdagangan digital tetap berada dalam jangkauan Pasal 56 UU PDP.

Respons publik dan akademik menunjukkan kekhawatiran yang berlapis. Anggota Komisi I DPR, Tb Hasanuddin, mengingatkan bahwa kerja sama tersebut berpotensi melanggar UU PDP dan merujuk Pasal 56 ayat (2) yang hanya mengizinkan transfer ke negara dengan perlindungan setara atau lebih tinggi.⁴⁰ Sebuah analisis di *The Jakarta Post* mencatat bahwa Menteri Airlangga telah menegaskan bahwa pusat data Amerika Serikat yang mengelola data Indonesia tunduk pada UU PDP, tetapi penulis analisis itu menilai tidak ada mekanisme mengikat dalam dokumen perjanjian yang memaksa pelaku usaha Amerika Serikat mematuhi aturan privasi Indonesia.⁴¹ Sebuah penelitian dari ERIA menyarankan agar Indonesia melakukan negosiasi untuk membuat sebuah kerangka kerja yang saling menguntungkan dan bisa ditegakkan, serta menyelesaikan sistem perlindungan data dalam negeri terlebih dahulu.⁴² Seluruh reaksi itu berkumpul di satu tempat: masalahnya bukan hanya apakah data itu berpindah atau tidak, tetapi lebih kepada urutannya dan aturan yang mengaturnya.

4.3 Analisis Yuridis

4.3.1 Bebas Aktif sebagai Tolok Ukur

Pertanyaan pertama adalah apakah kombinasi tiga jalur di atas sah menurut prinsip bebas aktif. Jawaban dasarnya adalah ya. Kata “bebas” dalam ajaran Hatta artinya tidak terikat pada satu kelompok kekuatan, bukan berarti tidak boleh bekerja sama dengan kekuatan tertentu. Dengan menjalin hubungan sekaligus dengan PBB sebagai forum dunia, organisasi yang diprakarsai oleh Tiongkok, dan mitra dagang dari Amerika Serikat, Indonesia secara resmi menghindari ketergantungan pada satu sumber. Kata “aktif” juga terpenuhi karena Indonesia tidak mundur dari proses pembuatan norma, tetapi ikut terlibat di dalamnya, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk berperan dalam menciptakan ketertiban dunia.

³⁷“Joint Statement by President Trump and President Prabowo Subianto Djojohadikusumo of Indonesia on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade”, 22 Juli 2025, *Daily Compilation of Presidential Documents* DCPD-202500785, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202500785/html/DCPD-202500785.htm>; TRNP Law, “Cross-Border Transfer of Personal Data: Opportunities or Threats?”, <https://trnplaw.com/cross-border-transfer-of-personal-data-opportunities-or-threats/>.

³⁸Rajah & Tann Asia, “Indonesia’s PDP Law Updates”.

³⁹IDN Times, “Menkomdigi: Tarif Resiprokal RI-AS Berlaku Usai Ratifikasi DPR”, 18 Mei 2026, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/menkomdigi-tarif-resiprokal-ri-as-berlaku-usai-ratifikasi-dpr-00-xvwcc-z7grdj>.

⁴⁰IDN Financials, “RI allows transfer of personal data to US, potentially violating law?”, 25 Juli 2025, <https://www.idnfinancials.com/news/56140/ri-allows-transfer-of-personal-data-to-us-potentially-violating-law>.

⁴¹*The Jakarta Post*, “Analysis: US-Indonesia trade deal concerns, private data commercialization”, 8 Agustus 2025, <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/08/08/analysis-us-indonesia-trade-deal-concerns-private-data-commercialization>.

⁴²Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), *Rethinking Indonesia-US Cross-Border Personal Data Transfer*, policy brief, <https://www.eria.org/uploads/Rethinking-Indonesia-US-Cross-Border-Personal-Data-Transfer.pdf>.

Namun, kebebasan untuk bertindak tidak bisa dianggap sebagai izin tanpa batas. Agar tidak hanya menjadi kata-kata kosong, prinsip itu perlu diuji secara praktis. Penulis memberikan satu cara untuk menguji ini, yaitu dengan menguji kebebasan dalam mengambil keputusan: sebuah perjanjian internasional yang mendukung kebebasan bertindak selama tidak secara signifikan menghambat kemampuan Indonesia di masa depan untuk menetapkan aturan sendiri dan memilih mitra di bidang yang sama. Dengan cara ini, menjadi anggota WAICO atau dialog PBB tidak langsung jadi masalah, karena keduanya adalah tempat kerja sama yang pada dasarnya tidak melarang Indonesia untuk bergabung dengan tempat lain, selama syarat perjanjiannya tidak mengatakan sebaliknya. Komitmen untuk mentransfer data adalah yang paling mendekati batas uji ini, karena hal itu mengikat kebijakan data dalam negeri dengan ukuran yang disepakati dalam perjanjian perdagangan.

Uji otonomi keputusan dapat diperinci ke dalam tiga pertanyaan penuntun. Pertama, apakah komitmen ini hanya untuk kita, sehingga menghalangi atau membuat sulit kerjasama dengan orang lain. Kedua, apakah komitmen ini hanya menguntungkan satu pihak, yaitu memberi beban pada Indonesia tanpa ada balasan yang bisa diharapkan. Ketiga, apakah komitmen ini bisa dibatalkan tanpa ada biaya yang terlalu besar, misalnya melalui peraturan yang membolehkan peninjauan, penangguhan, atau pembatalan. Komitmen yang hanya untuk kita, berat sebelah, dan sulit dibatalkan sangat jauh dari semangat kebebasan aktif, sementara komitmen yang terbuka, saling menguntungkan, dan bisa ditinjau berada dekat dengan semangat itu. Perbedaan ini memberi pembuat kebijakan alat yang lebih baik daripada sekadar mengulang slogan, dan juga memberikan pengadilan, parlemen, atau masyarakat cara untuk menilai kebijakan luar negeri dalam teknologi tanpa mencampuri kekuasaan eksekutif yang menentukan arah diplomasi.

4.3.2 Bentuk Hukum dan Pengesahan Komitmen Internasional

Pertanyaan kedua berkaitan dengan cara hukum untuk menyetujui sesuatu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur Perjanjian Internasional membedakan cara persetujuan yang dilakukan lewat undang-undang dan cara yang dilakukan oleh presiden, yang saat ini biasanya dilakukan dengan membuat peraturan presiden. Di Pasal 10 undang-undang tersebut, ada ketentuan yang meminta agar perjanjian yang menyangkut hal-hal seperti politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan; pembuatan aturan hukum baru; serta pinjaman atau bantuan dari luar negeri, harus disetujui dengan undang-undang.⁴³ Perjanjian lain dapat disahkan dengan keputusan presiden. Untuk perjanjian perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mensyaratkan keterlibatan DPR, dan analisis kantor hukum mencatat bahwa perjanjian dagang dengan Amerika Serikat belum berlaku langsung dalam hukum Indonesia sebelum proses pengesahan tersebut dilalui.⁴⁴

Perjanjian dagang dengan Amerika Serikat ditandatangani pada 19 Februari 2026. Menurut Pasal 7.5 perjanjian itu, ia berlaku 90 hari setelah kedua pihak saling memberitahukan secara tertulis bahwa prosedur hukum domestik masing-masing telah selesai.⁴⁵ Pemerintah menyatakan akan meratifikasinya bersama DPR sebelum perjanjian berlaku, dan Menteri Perdagangan menyebut bahwa bentuk pengesahannya akan diputuskan bersama DPR dengan merujuk pada kewajiban konsultasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.⁴⁶ Laporan terakhir yang penulis temukan, yaitu rapat dengar pendapat umum di

⁴³Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 sampai Pasal 11.

⁴⁴AHP, *Client Update*, 11 Maret 2026, <https://www.ahp.id/clientalert/AHPClientUpdate-11March2026.pdf>; Rajah & Tann Asia, "Indonesia's PDP Law Updates".

⁴⁵Radio Telstar 102.7 FM, "Pemberlakuan Perjanjian Dagang RI-AS Tunggu Ratifikasi DPR", 21 Mei 2026, <https://telstar1027fm.com/2026/05/21/pemberlakuan-perjanjian-dagang-ri-as-tunggu-ratifikasi-dpr/>.

⁴⁶CNBC Indonesia, "Perjanjian Dagang RI-AS Digugat, Mendag Respons-Jelaskan Faktanya", 27 Maret 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260327173441-4-721996/perjanjian-dagang-ri-as-digugat-mendag-respons-jelaskan->

Komisi VI DPR pada 13 Juli 2026, masih menggambarkan ratifikasi sebagai rencana yang ditentang sejumlah organisasi masyarakat, dan penulis tidak menemukan pemberitaan bahwa ratifikasi telah selesai.⁴⁷ Untuk WAICO, sumber yang ada hanya mencatat bahwa penandatanganan terjadi pada Juli 2026, dan penulis tidak menemukan informasi mengenai sahnya di dalam negeri. Oleh karena itu, analisis yang akan dilakukan berikutnya bersifat sementara. Untuk WAICO, pertanyaan yang muncul adalah apakah perjanjian untuk mendirikan organisasi antar pemerintah yang memiliki status hukum internasional dan fokus pada tata kelola AI bisa dianggap sebagai perjanjian yang menciptakan hukum baru untuk Indonesia sesuai dengan Pasal 10. Jawabannya tergantung pada isi dari kewajiban yang benar-benar mengikat para anggotanya. Jika perjanjian tersebut hanya mengatur tentang struktur organisasi dan kerja sama yang bersifat sukarela, maka pengesahan lewat peraturan presiden bisa diterima. Namun, jika ada kewajiban yang signifikan yang berpengaruh pada hak-hak warga negara atau mengubah aturan hukum di dalam negeri, maka pengesahan lewat undang-undang akan lebih tepat.

Untuk kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, argumen bahwa Pasal 10 berlaku lebih meyakinkan. Perlindungan data pribadi berkaitan dengan hak untuk melindungi diri yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, komitmen yang mengatur ketentuan pemindahan data warga ke luar negeri bisa dilihat sebagai suatu perjanjian yang melibatkan hak asasi manusia. Selain itu, komitmen yang mengakui yurisdiksi lain sebagai "memadai" adalah tindakan yang menurut UU PDP perlu dinilai dan diputuskan oleh lembaga yang berwenang. Jika kesepakatan itu disetujui hanya melalui aturan presiden, muncul pertanyaan apakah cara itu bisa menentukan isi aturan yang seharusnya diatur oleh UU PDP melalui cara lain. Karena kesepakatan ini belum disetujui, pertanyaan tentang cara pengesahan masih terbuka dan bisa dibicarakan di DPR. Pemikiran ini membawa kita ke masalah susunan norma.

4.3.3 Konflik Norma antara Komitmen Dagang dan UU PDP

Pasal 56 UU PDP mengatur transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Republik Indonesia. internasional. Ayat (2) mewajibkan pengendali data pribadi memastikan bahwa negara tempat kedudukan penerima transfer memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi daripada yang diatur dalam undang-undang ini. Bila syarat itu tidak terpenuhi, ketentuan berikutnya membuka kemungkinan transfer dengan jaminan perlindungan yang memadai dan bersifat mengikat, atau dengan persetujuan subjek data. Penilaian mengenai apakah perlindungan itu setara atau tidak, menurut analisis dari firma hukum, harus dilakukan dengan melihat seberapa cukup perlindungan yang ada dan keputusan dari lembaga yang mengurus data pribadi. Ini tidak bisa digantikan dengan perjanjian perdagangan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Namun, lembaga yang dimaksud, yang dibentuk berdasarkan Pasal 58 UU PDP dan ditetapkan oleh Presiden, hingga berita terakhir yang penulis dapatkan (Maret 2026), masih dalam proses membuat rancangan peraturan presiden.

Dari sini muncul tiga implikasi hukum. Pertama, karena UU PDP memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan peraturan presiden menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perjanjian yang disetujui lewat peraturan presiden tidak bisa mengabaikan ketentuan undang-undang. Jika perjanjian tersebut disetujui melalui undang-undang, maka posisinya setara dan hal-hal tentang cara menyelesaikan konflik aturan, seperti *lex specialis* dan *lex posterior*, harus dipikirkan dengan hati-hati. Kedua, komitmen untuk "mengakui" kecukupan sebaiknya dimaknai sebagai tanggung jawab untuk memberikan jalan hukum bagi proses transfer, bukan hanya sebagai pengakuan bahwa kecukupan sudah terbukti. Pemahaman ini

faktanya/amp; Kompas.id, "The Government Says the New Indonesia-US Trade Agreement Will Take Effect After Ratification by the House of Representatives", <https://www.kompas.id/artikel/en-pemerintah-sebut-perjanjian-dagang-ri-as-baru-akan-berlaku-setelah-diratifikasi-dpr>.

⁴⁷Suar.id, "Ancam Kedaulatan Ekonomi, Ormas Tolak Ratifikasi ART", <https://www.suar.id/ancam-kedaulatan-ekonomi-ormas-tolak-ratifikasi-art/>.

juga konsisten dengan Pasal 56, dan sejalan dengan argumen dari firma hukum bahwa penilaian kecukupan masih harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Ketiga, selama lembaga tersebut belum ada dan penilaian belum dilaksanakan, ada ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak: subjek data tidak mendapatkan kepastian perlindungan, sedangkan pelaku usaha tidak memiliki kejelasan dalam memenuhi kepatuhan.

Perlu diperhatikan bahwa kesimpulan ini tidak mengatakan bahwa komitmen itu melanggar hukum. Sumber yang ada saat ini tidak cukup untuk membuat penilaian akhir tentang isi perjanjian tersebut, dan Pemerintah menyatakan bahwa informasi tetap harus mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kesimpulan yang lebih hati-hati adalah bahwa komitmen tersebut, seperti yang dilaporkan, hanya bisa dilaksanakan secara sah jika ada pembentukan lembaga, penilaian yang cukup, dan perjanjian yang bisa ditegakkan. Urutan ini berbeda dengan yang biasanya terjadi, di mana komitmen ditandatangani sebelum syarat-syarat lokal disiapkan. Karena perjanjian ini belum mulai berlaku, urutan ini masih bisa diperbaiki: diskusi di DPR dan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum aturan transfer data mulai berlaku.

4.3.4 Hukum Lunak Domestik dan Kekosongan Regulasi AI

Pada ranah regulasi AI, Indonesia saat ini mengandalkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045⁴⁸ dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran adalah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan tidak memiliki sanksi yang melekat. Komdigi sendiri mencatat bahwa perbedaan antara surat edaran yang dianggap hukum lembut dan undang-undang yang lebih tegas adalah masalah yang harus diselesaikan dalam membuat kebijakan.⁴⁹ Dua rancangan peraturan presiden ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut: yang pertama mengatur rencana pengembangan ekosistem kecerdasan buatan, sedangkan yang kedua mengatur prinsip moral dan batasan dalam penggunaannya.

Proses penyusunannya telah berjalan lama. Gugus tugas penyusun buku putih peta jalan beranggotakan 443 orang dari unsur pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media; konsultasi publik atas buku putih dan konsep pedoman etika berakhir pada 29 Agustus 2025 setelah diperpanjang dari jadwal semula 22 Agustus 2025; dan rapat pleno panitia antarkementerian digelar pada 11 Februari 2026 dengan target penetapan pada kuartal pertama 2026.⁵⁰ Pada bulan April tahun 2026, pihak Komdigi mengungkapkan bahwa proposal sudah diserahkan kepada Presiden.⁵¹ Namun pada Juli 2026, pejabat Komdigi masih menyatakan bahwa kedua rancangan berada pada tahap akhir, dan pada 3 September 2026, Direktur Jenderal Ekosistem Digital menyebutkan bahwa proses tersebut tinggal menunggu tanda tangan

⁴⁸Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045* (Jakarta: BPPT, 2020).

⁴⁹Komdigi, "Telaah untuk Pertanyaan Regulasi Kecerdasan Artifisial", dokumen JDIIH, <https://jdih.komdigi.go.id/dokumen-pembentukan-puu/unduh/70>.

⁵⁰Komdigi, "Pemerintah Bahas Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Indonesia 2026-2029 dalam Rapat Lintas Kementerian", 11 Februari 2026, <https://jdih.komdigi.go.id/berita/view/113>; iNews.id, "Pemerintah Perpanjang Konsultasi Publik Peta Jalan dan Pedoman Etika AI", 25 Agustus 2025, <https://www.inews.id/techno/internet/pemerintah-perpanjang-konsultasi-publik-peta-jalan-dan-pedoman-etika-ai>; Radar Madiun, "Indonesia Segera Miliki Aturan Resmi Terkait AI", <https://radarmadiun.jawapos.com/nasional/806532282/indonesia-segera-miliki-aturan-resmi-terkait-ai-kemkomdigi-ajukan-perpres-peta-jalan-dan-etika-kecerdasan-artifisial>.

⁵¹detikcom, "Komdigi Ajukan 2 Rancangan Perpres Tentang AI, Target Segera Terbit", 7 April 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8433227/komdigi-ajukan-2-rancangan-perpres-tentang-ai-target-segera-terbit>.

Presiden.⁵² Sehingga, target awal di kuartal pertama tahun 2026 sudah tercapai sekitar dua kuartal tanpa adanya penetapan.

4.4 Implikasi bagi Posisi Tawar Indonesia

Kekosongan regulasi domestik bukan semata persoalan teknis perundang-undangan. Ia memengaruhi posisi tawar. Dengan meminjam argumen Bradford, kekuatan untuk memengaruhi standar global lahir dari kombinasi pasar yang besar dan kapasitas regulasi yang koheren. Indonesia memiliki unsur pertama: jumlah pengguna digital yang besar menjadikannya pasar yang menarik bagi semua penyedia AI. Unsur kedua belum lengkap. Tanpa peta jalan dan etika yang mengikat, serta tanpa lembaga perlindungan data, Indonesia tidak dapat mengatakan kepada mitra mana pun apa yang menjadi syarat akses ke pasarnya. Akibatnya, aturan main cenderung ditentukan oleh pihak yang lebih dahulu menawarkan kerangka, baik perusahaan maupun negara mitra.

Sekuens juga penting. Dalam perundingan, komitmen yang diberikan lebih dahulu mengurangi daya tawar atas komitmen berikutnya. Ketika Indonesia mengakui kecukupan perlindungan data Amerika Serikat sebelum membentuk lembaga penilai, ia kehilangan salah satu instrumen runding yang paling kuat, yakni kemampuan menetapkan syarat kecukupan secara mandiri dan bertahap. Hal yang sama berlaku bagi WAICO: sebagai anggota pendiri, Indonesia memiliki kesempatan membentuk aturan organisasi, tetapi kesempatan itu akan lebih bermakna bila Indonesia datang dengan posisi nasional yang jelas tentang apa yang diinginkannya dari tata kelola AI. Jika tidak, keanggotaan pendiri berisiko menjadi keanggotaan simbolik. Penilaian ini sejalan dengan peringatan analisis bahwa fragmentasi kebijakan domestik dapat menjadikan Indonesia hanya konsumen teknologi.

Perlu pula diakui bahwa ada argumen tandingan yang kuat. Diplomasi yang menunggu persiapan dalam negeri sempurna akan melewatkan kesempatan, karena pembentukan lembaga global berlangsung cepat dan kesempatan untuk menjadi pendiri hanya terbuka sekali. Pendapat ini benar dan menjelaskan alasan pemerintah memutuskan untuk bergerak. Oleh karena itu, kritik dalam artikel ini tidak meminta Indonesia untuk berhenti berdiplomasi, melainkan meminta agar komitmen tersebut dirancang dengan klausul pengaman yang melindungi ruang pengaturan di tingkat dalam negeri, sekaligus mempercepat penyelesaian persyaratan hukumnya. Diplomasi dan regulasi sebaiknya dianggap sebagai dua proses yang saling mendukung, bukan dua proses yang berjalan terpisah.

Untuk memperjelas konsekuensi pilihan kebijakan, dapat dibayangkan tiga skenario. Skenario pertama adalah ketergantungan berlapis. Dalam skenario ini, Indonesia tetap berkomitmen di berbagai platform tanpa menyelesaikan persyaratan domestik, sehingga infrastruktur, model, dan pusat data yang digunakan berasal dari beberapa pemasok asing yang masing-masing memiliki aturan sendiri. Indonesia mendapatkan akses yang cepat, namun kehilangan kendali atas data dan standar, serta biaya untuk pindah ke sistem baru menjadi lebih besar. Skenario kedua adalah pengikatan diri yang terlalu dini, ketika satu komitmen bilateral yang kaku, misalnya dalam perjanjian dagang, mengunci kebijakan domestik sehingga regulasi AI nasional yang kelak disusun harus menyesuaikan diri dengan komitmen yang sudah ada dan bukan sebaliknya.

Skenario ketiga adalah interoperabilitas berdaulat. Indonesia terlebih dahulu menetapkan posisi negara melalui peraturan presiden dan lembaga perlindungan data yang sudah berjalan, lalu menggunakan posisi tersebut sebagai dasar untuk menegosiasikan klausul yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Dalam skenario ini, anggota PBB, WAICO, dan jaringan regional ASEAN tidak saling menghilangkan, tetapi justru saling memperkuat karena Indonesia

⁵²CNN Indonesia, "Pemerintah Siapkan Perpres hingga Etika AI", 17 Juli 2026,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260717224047-532-1382063/pemerintah-siapkan-perpres-hingga-etika-ai>; Selular.id, "Dua Perpres AI Tunggu Tanda Tangan Presiden Prabowo".

menyampaikan satu keseragaman kepentingan ke semua forum. Skenario ketiga paling cocok untuk kebebasan aktif dan memberi manfaat terbaik dalam jangka panjang, namun membutuhkan disiplin institusi yang paling tinggi. Selisih antara kondisi sekarang dan skenario ketiga inilah yang menjadi area kerja kebijakan hingga tahun 2026 dan 2027.

4.5 Rekomendasi

Pertama, pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Etika Kecerdasan Artifisial dalam waktu dekat. Selain memberi arah pengembangan, dua peraturan ini akan berfungsi sebagai pernyataan posisi nasional dalam setiap perundingan, termasuk di WAICO dan di sesi lanjutan Dialog Global PBB di New York pada 2027. Peraturan tersebut sebaiknya memuat prinsip yang eksplisit tentang interoperabilitas, kedaulatan data, dan perlindungan hak warga, agar dapat dirujuk delegasi Indonesia sebagai batas yang tidak ditawarkan dalam perundingan.

Kedua, Presiden harus segera mendirikan lembaga yang mengurus perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang PDP. Lembaga tersebut juga harus melakukan pengecekan yang jelas dan terbuka sebelum ketentuan mengenai transfer data dalam perjanjian dagang diterapkan. Dokumen penilaian sebaiknya diterbitkan, termasuk kriteria dan hasilnya, agar komitmen internasional tidak terlihat hanya sebagai keputusan politik saja. Penyusunan jaminan mengikat bagi pengendali data di negara tujuan dan mekanisme pemulihan bagi subjek data harus menjadi bagian dari implementasi.

Ketiga, Indonesia harus membuat sistem pemeriksaan hukum sebelum menandatangani perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengelolaan teknologi. Mekanisme ini bisa melibatkan evaluasi bersama dari Kementerian Luar Negeri, kementerian yang mengurus hukum, dan kementerian teknis. Mereka mengecek apakah suatu komitmen sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apakah perlu disahkan melalui undang-undang, dan apakah komitmen tersebut lolos uji terhadap otonomi dalam pengambilan keputusan. Melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat lebih awal, terutama Komisi I, akan meningkatkan kelegitimasan domestik terhadap komitmen tersebut. Perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang belum diratifikasi masih bisa diperbaiki di DPR. DPR masih bisa menjadi kesempatan untuk meminta perlindungan tambahan, kejelasan mengenai proses pengesahan, serta penilaian dari lembaga perlindungan data pribadi apakah aturan transfer data sudah memadai sebelum aturan itu berlaku.

Keempat, Indonesia sebaiknya memanfaatkan keanggotaannya di berbagai organisasi untuk memperjuangkan kerja sama antar sistem, bukan justru memperparah perbedaan yang ada. Dalam praktiknya, hal tersebut berarti mendorong agar standar teknis, penilaian risiko, serta mekanisme perlindungan hak yang sudah disepakati di satu wadah bisa diakui juga di wadah lain, dan memanfaatkan ASEAN sebagai alat untuk memperkuat posisi.

Kelima, investasi pada kapasitas diplomat dan perunding yang menguasai aspek teknis AI dan hukum data merupakan prasyarat pelaksanaan semua rekomendasi di atas, sebab diplomasi teknologi yang efektif memerlukan kemampuan membaca klausul teknis sebagai klausul kepentingan nasional.

5. KESIMPULAN

Artikel ini menjelaskan bahwa pengelolaan AI secara global pada tahun 2026 terlihat seperti mozaik yang terdiri dari aturan yang berlaku di berbagai wilayah, pendekatan yang didorong oleh pasar dan perjanjian perdagangan, jalur baru yang dikembangkan Tiongkok melalui WAICO, serta jalur yang diusung PBB yang inklusif tetapi belum berlaku secara mengikat. Di dalam lingkungan itu, Indonesia melakukan diplomasi teknologi yang berfokus pada beberapa arah: ikut serta dalam diskusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi salah satu pendiri WAICO, serta mengambil komitmen bersama dalam masalah data dengan Amerika

Serikat. Dari perspektif doktrin bebas aktif, pola tersebut secara dasar dibenarkan, karena Indonesia tidak terikat pada satu kelompok tertentu dan masih aktif dalam membentuk norma-norma internasional.

Meskipun demikian, analisis yuridis memperlihatkan kerapuhan. Komitmen eksternal, terutama komitmen pengakuan kecukupan perlindungan data dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, mendahului prasyarat domestik yang ditetapkan UU PDP, yaitu lembaga perlindungan data pribadi dan penilaian kecukupan. peraturan presiden tentang peta jalan dan etika AI yang semestinya menjadi pijakan posisi nasional belum disahkan menurut laporan terakhir. Akibatnya, daya tawar Indonesia tidak sebesar yang semestinya dapat diperoleh dari pasar digitalnya yang besar. Perjanjian dagang itu baru saja ditandatangani, dan berdasarkan laporan terakhir yang ditemukan, masih menunggu persetujuan dari DPR. Sementara itu, tidak ditemukan informasi mengenai pengesahan domestik perjanjian WAICO. Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat memerlukan pengesahan melalui undang-undang jika komitmen tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia atau pembuatan aturan hukum baru, sehingga cara pengesahannya menjadi hal penting yang harus diputuskan secara terbuka. Di tingkat dalam negeri, dua rancangan peraturan presiden mengenai rencana aksi dan etika AI yang seharusnya menjadi dasar kebijakan nasional belum disahkan menurut laporan terakhir. Akibatnya, daya tawar Indonesia tidak sebesar yang semestinya dapat diperoleh dari pasar digitalnya yang besar.

Penulis menyatakan bahwa masalah utamanya bukan terletak pada keputusan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan suatu lembaga, melainkan pada urutan dan perlindungan hukum terhadap keputusan tersebut. Rekomendasi artikel ini adalah mempercepat proses penetapan aturan presiden mengenai roadmap dan etika AI, membuat instansi perlindungan data pribadi, serta melakukan penilaian kecukupan secara terbuka dan transparan. Selain itu, perlu dibuat mekanisme untuk menguji kecocokan hukum terhadap komitmen internasional, mengarahkan partisipasi dalam berbagai forum untuk mendukung interoperabilitas, serta meningkatkan kemampuan diplomat dalam bidang teknologi dan hukum data. Penelitian lebih lanjut dapat menganalisis naskah asli perjanjian pembentukan WAICO dan perjanjian perdagangan setelah diterbitkan secara resmi, serta membandingkan cara negara anggota ASEAN lainnya dalam mengimbangi komitmen luar negeri dengan kemampuan regulasi dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045*. Jakarta: BPPT, 2020.
- Barston, R. P. *Modern Diplomacy*. Edisi ke-4. London: Routledge, 2014.
- Bjola, Corneliu, dan Marcus Holmes (eds.). *Digital Diplomacy: Theory and Practice*. London: Routledge, 2015.
- Bradford, Anu. *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nye, Joseph S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs, 2004.
- Abbott, Kenneth W., dan Duncan Snidal. "Hard and Soft Law in International Governance." *International Organization* 54, no. 3 (2000): 421-456.

- Farrell, Henry, dan Abraham L. Newman. "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion." *International Security* 44, no. 1 (2019): 42-79.
- Floridi, Luciano, dan Josh Cowls. "A Unified Framework of Five Principles for AI in Society." *Harvard Data Science Review* 1, no. 1 (2019).
- Hatta, Mohammad. "Mendayung Antara Dua Karang." Pidato di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Yogyakarta, 2 September 1948.
- Kuik, Cheng-Chwee. "How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States' Alignment Behavior towards China." *Journal of Contemporary China* 25, no. 100 (2016): 500-514.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artificial.
- AI Safety Summit. *The Bletchley Declaration by Countries Attending the AI Safety Summit*. Bletchley Park, 1-2 November 2023.
- ASEAN. *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2024.
- European Union. Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act).
- OECD. *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. OECD/LEGAL/0449, 22 Mei 2019.
- The White House. "Joint Statement by President Trump and President Prabowo Subianto Djojohadikusumo of Indonesia on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade." 22 Juli 2025. *Daily Compilation of Presidential Documents DCPD-202500785*. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202500785/html/DCPD-202500785.htm>.
- UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris, 2021.
- United Nations General Assembly. Resolution A/RES/78/265, *Seizing the opportunities of safe, secure and trustworthy artificial intelligence systems for sustainable development*, 21 Maret 2024.
- United Nations General Assembly. Resolution A/RES/79/325, pembentukan *Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence dan Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance*, 26 Agustus 2025.
- AHP. *Client Update*. 11 Maret 2026. <https://www.ahp.id/clientalert/AHPClientUpdate-11March2026.pdf>.
- Aktual.com. "Kemkomdigi Ungkap Industri Menanti Perpres Peta Jalan dan Etika AI: Jadi Panduan Pasti Inovasi Nasional." <https://aktual.com/kemkomdigi-ungkap-industri-menantiperpres-peta-jalan-dan-etika-ai-jadi-panduan-pasti-inovasi-nasional/>.
- Al Jazeera. "China's Xi Jinping launches new AI alliance: What is it?" 17 Juli 2026. <https://aljazeera.com/news/2026/7/17/chinas-xi-jinping-launches-new-ai-alliance-what-is-it>.
- ANTARA. "Indonesia joins China-initiated global AI cooperation body." <https://en.antaranews.com/amp/news/422999/indonesia-joins-china-initiated-global-ai-cooperation-body>.

- ANTARA. "Indonesia joins WAICO as founding member to boost AI development." <https://en.antaranews.com/news/423160/indonesia-joins-waico-as-founding-member-to-boost-ai-development>.
- ANTARA. "Indonesia showcases readiness for AI at global summit in Paris." <https://jatim.antaranews.com/berita/883745/indonesia-showcases-readiness-for-ai-at-global-summit-in-paris>.
- ANTARA. "RI to participate in China's initiative AI cooperation, WAICO." 16 Juli 2026. <https://en.antaranews.com/news/422973/ri-to-participate-in-chinas-initiative-ai-cooperation-waico>.
- ANTARA Mataram. "Peta jalan AI Indonesia: Gerakkan inovasi di tahun 2026." <https://mataram.antaranews.com/berita/533478/peta-jalan-ai-indonesia-gerakkan-inovasi-di-tahun-2026>.
- China-Global South Project. "Indonesia Joins China's AI Push Across the Global South." 18 Juli 2026. <https://chinaglobalsouth.com/analysis/china-indonesia-ai-cooperation/>.
- CNBC Indonesia. "Perjanjian Dagang RI-AS Digugat, Mendag Respons-Jelaskan Faktanya." 27 Maret 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260327173441-4-721996/perjanjian-dagang-ri-as-digugat-mendag-respons-jelaskan-faktanya/amp>.
- CNN Indonesia. "Pemerintah Siapkan Perpres hingga Etika AI." 17 Juli 2026. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260717224047-532-1382063/pemerintah-siapkan-perpres-hingga-etika-ai>.
- Delegasi Uni Eropa untuk PBB di Jenewa. "Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance: EU Statement." 7 Juli 2026. https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/global-dialogue-artificial-intelligence-governance-eu-statement_en.
- detikcom. "Komdigi Ajukan 2 Rancangan Perpres Tentang AI, Target Segera Terbit." 7 April 2026. <https://news.detik.com/berita/d-8433227/komdigi-ajukan-2-rancangan-perpres-tentang-ai-target-segera-terbit>.
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). *Rethinking Indonesia-US Cross-Border Personal Data Transfer*. Policy brief. <https://www.eria.org/uploads/Rethinking-Indonesia-US-Cross-Border-Personal-Data-Transfer.pdf>.
- IDN Financials. "RI allows transfer of personal data to US, potentially violating law?" 25 Juli 2025. <https://www.idnfinancials.com/news/56140/ri-allows-transfer-of-personal-data-to-us-potentially-violating-law>.
- IDN Times. "Menkomdigi: Tarif Resiprokal RI-AS Berlaku Usai Ratifikasi DPR." 18 Mei 2026. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/menkomdigi-tarif-resiprokal-ri-as-berlaku-usai-ratifikasi-dpr-00-xvwcc-z7grdj>.
- iNews.id. "Pemerintah Perpanjang Konsultasi Publik Peta Jalan dan Pedoman Etika AI." 25 Agustus 2025. <https://www.inews.id/techno/internet/pemerintah-perpanjang-konsultasi-publik-peta-jalan-dan-pedoman-etika-ai>.
- International Telecommunication Union. "UN Global Dialogue opens with urgent call for safe and inclusive AI that benefits all." Siaran pers, 6 Juli 2026. <https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2026-07-06-Global-Dialogue.aspx>.
- Investortrust.id. "Geopolitical Tug-of-War: Why Indonesia Joined China's New WAICO Bloc to Power a \$300 Billion Digital Economy." <https://investortrust.id/international/109987/geopolitical-tug-of-war-why-indonesia-joined-chinas-new-waico-bloc-to-power-a-300-billion-digital-economy>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Bertolak ke Shanghai, Menko Airlangga Siap Tandatangani Pendirian WAICO." 16 Juli 2026. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/7014/bertolak-ke-shanghai-menko-airlangga-siap-tandatangani-pendirian-waico-organisasi-kerjasama-artificial-intelligence-dunia>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat." <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6830/frequently-asked-questions-perjanjian>

perdagangan-resiprokal-indonesia-amerika-serikat-the-agreement-on-reciprocal-trade-art.

Komdigi (JDIH). "Pemerintah Bahas Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Indonesia 2026-2029 dalam Rapat Lintas Kementerian." 11 Februari 2026.

<https://jdih.komdigi.go.id/berita/view/113>.

Komdigi (JDIH). "Telaah untuk Pertanyaan Regulasi Kecerdasan Artifisial." <https://jdih.komdigi.go.id/dokumen-pembentukan-puu/unduh/70>.

Kompas.id. "Tahun Ini, Pemerintah Akan Merilis Dua Perpres soal Etika dan Peta Jalan AI Nasional." <https://www.kompas.id/artikel/program-perpres-2026-ditetapkan-dua-rancangan-atur-etika-dan-peta-jalan-ai-nasional>.

Kompas.id. "The Government Says the New Indonesia-US Trade Agreement Will Take Effect After Ratification by the House of Representatives." <https://www.kompas.id/artikel/en-pemerintah-sebut-perjanjian-dagang-ri-as-baru-akan-berlaku-setelah-diratifikasi-dpr>.

MLex. "Indonesia joins global AI cooperation organization as founding member." 17 Juli 2026. <https://www.mlex.com/mlex/artificial-intelligence/articles/2502502>.

OpenGov Asia. "Indonesia: WAICO Membership Supports Global AI Governance Efforts." <https://opengovasia.com/indonesia-waico-membership-supports-global-ai-governance-efforts/>.

Radar Madiun. "Indonesia Segera Miliki Aturan Resmi Terkait AI." <https://radarmadiun.jawapos.com/nasional/806532282/indonesia-segera-miliki-aturan-resmi-terkait-ai-kemkomdigi-ajukan-perpres-peta-jalan-dan-etika-kecerdasan-artifisial>.

Radio Telstar 102.7 FM. "Pemberlakuan Perjanjian Dagang RI-AS Tunggu Ratifikasi DPR." 21 Mei 2026. <https://telstar1027fm.com/2026/05/21/pemberlakuan-perjanjian-dagang-ri-as-tunggu-ratifikasi-dpr/>.

Rajah & Tann Asia. "Indonesia's PDP Law Updates: DPA, U.S. Trade-Related Data Transfers, and Recent Court Rulings." <https://www.rajahtannasia.com/viewpoints/indonesias-pdp-law-updates-dpa-u-s-trade%E2%80%91related-data-transfers-and-recent-court-rulings/>.

Republika. "RI-China Sepakat Kerja Sama di Sektor Ekonomi Digital." 17 November 2022. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rhby6436/ri-china-sepakat-kerja-sama-di-sektor-ekonomi-digital>.

Selular.id. "Dua Perpres AI Tunggu Tanda Tangan Presiden Prabowo." 3 September 2026. <https://selular.id/2026/09/dua-perpres-ai-tunggu-tanda-tangan-presiden-prabowo/>.

Suar.id. "Ancam Kedaulatan Ekonomi, Ormas Tolak Ratifikasi ART." <https://www.suar.id/ancam-kedaulatan-ekonomi-ormas-tolak-ratifikasi-art/>.

Tempo.co. "Indonesia Joins China-Led Global AI Body WAICO." 17 Juli 2026. <https://en.tempo.co/amp/2114109/indonesia-joins-china-led-global-ai-body-waico>.

The Jakarta Post. "Analysis: US-Indonesia trade deal concerns, private data commercialization." 8 Agustus 2025. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/08/08/analysis-us-indonesia-trade-deal-concerns-private-data-commercialization>.

TRNP Law. "Cross-Border Transfer of Personal Data: Opportunities or Threats?" <https://trnplaw.com/cross-border-transfer-of-personal-data-opportunities-or-threats/>.

United Nations. "Global Dialogue on AI Governance: FAQ." <https://www.un.org/global-dialogue-ai-governance/en/faq>.

United Nations. "Global Dialogue on AI Governance: Roadmap." <https://www.un.org/global-dialogue-ai-governance/en/roadmap>.

United Nations. "The UN Global Dialogue on AI Governance Explained." 1 Juli 2026. <https://webtv.un.org/en/asset/k1v/k1vqmc2dm7>.

VOI. "Indonesia Officially Joins Global Organization in the Field of Artificial Intelligence." <https://voi.id/en/technology/585251>.